

**KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM PUTUSAN HAKIM  
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
(PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-1

Program Studi Ilmu Hukum



**Disusun Oleh:**

**Nurul Safitri**

**202010110311343**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT  
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (PUTUSAN PN JAKARTA  
SELATAN 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
NURUL SAFITRI  
NIM: 202010110311343

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024





# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NURUL SAFITRI**

202010110311343

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Thursday 18 July 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NURUL SAFITRI  
NIM : 202010110311343  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





## MOTTO



*“Start now, start where you are, start with fear, start with pain, start with doubt,  
start with hand shaking, start with voice trembling; but start and don't stop.*

*Start where you are, with what you have, just start”*

**Nurul Safitri**

202010110311343

Pengaruh Amicus Curiae Dalam Putusan Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana  
Indonesia (Putusan PN Jakarta Selatan 789/PID.B/2022/PN JKT.SEL)  
Ratri Novita Erdianti S.H, M.H, Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H

### **ABSTRAKSI**

Dalam skripsi ini, penulis meninjau peran amicus curiae sebagai pertimbangan hakim dalam putusan kasus pidana di Indonesia. Tema ini dipilih karena adanya penggunaan konsep amicus curiae sebagai pertimbangan hakim dalam peradilan pidana di Indonesia, meskipun konsep ini biasanya diterapkan di negara dengan sistem hukum common law. Di Indonesia, penerapan konsep ini masih kurang jelas mekanismenya. Dalam penelitian ini terdapat dua urgensi masalah yaitu: peran amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan dengan focus kasus PN Jakarta Selatan 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL. penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pengumpulan data dari e-book, e-jurnal nasional dan internasional, serta artikel yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya, berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendapat amicus curiae tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, kehadiran mereka memberikan perspektif tambahan yang dapat memperkaya diskusi hukum dan membantu hakim dalam memahami isu-isu kompleks. Analisis menunjukkan bahwa peran amicus curiae berkontribusi pada peningkatan kualitas pertimbangan hukum meskipun terbatas dalam kerangka prosedural yang ada. Rekomendasi penelitian ini adalah peningkatan pengakuan dan penerimaan peran amicus curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta peninjauan ulang terhadap aturan yang membatasi penggunaan pendapat mereka sebagai alat bukti. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan prosedural dan kualitas putusan hukum.

**Kata Kunci: Amicus Curiae, Putusan Hakim, Sistem Peradilan Pidana  
Indonesia, PN Jakarta Selatan 789/PID.B/2022/PN JKT.SEL**

**Nurul Safitri**

202010110311343

*The Influence of Amicus Curiae on Judicial Decisions in the Indonesian Criminal Justice System (Decision of the South Jakarta District Court 789/PID.B/2022/PN JKT.SEL)*

Ratri Novita Erdianti S.H, M.H, Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H

**ABSTRACT**

*In this thesis, the author examines the role of amicus curiae as a consideration for judges in criminal case decisions in Indonesia. This theme was chosen due to the application of the amicus curiae concept as a consideration for judges in criminal court practice in Indonesia, even though conceptually its implementation is more common in common law countries. In Indonesia, there is still a lack of clear regulation regarding the mechanism for implementing the amicus curiae concept. This research addresses two urgent issues: the role of amicus curiae in the Indonesian judicial system and judicial considerations in decisions, focusing on the case of PN Jakarta Selatan 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL. The study employs a normative juridical research method, collecting data from e-books, national and international e-journals, and credible articles related to the issue under investigation. The findings indicate that although the opinions of amicus curiae cannot serve as a legal basis, their presence provides additional perspectives that enrich legal discussions and assist judges in understanding complex issues. The analysis shows that the role of amicus curiae contributes to the enhancement of legal considerations' quality, despite procedural limitations. This research recommends increasing the recognition and acceptance of the role of amicus curiae in Indonesia's criminal justice system and reviewing the regulations that restrict their opinions from being used as evidence. This is expected to improve procedural justice and the quality of judicial decisions.*

**Keywords:** *Amicus Curiae, Judicial Decision, Indonesian Criminal Justice System, PN Jakarta Selatan 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH AMICUS CURIAE DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL)”** Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang takterhingga kepada:

1. Bapak Sarif Selang dan Ibu Hartati Masud selaku kedua orangtua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan semangat, doa, kepada penulis untuk menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan serta arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
4. Shafira Rafa dan Uzla Thabitha, selaku sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan, hiburan, serta menemani dan menguatkan penulis dalam segala proses jatuh bangun di perkuliahan dan kehidupan.
5. Annisa Septi selaku teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini terimakasih karena telah membantu dalam urusan berkas.

- Ibu Yulia dan Rafi Akbar selaku *support system* penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat sehingga penulis semakin termotivasi untuk segera menyelesaikan studi ini.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari Ilmu Pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya

Malang, 11 Juli 2024

Penulis



Nurul Safitri



## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Amicus Curiae .....	12
B. Tinjauan umum tentang pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia .	21
C. Tinjauan umum tentang hakim dan bentuk putusan hakim .....	32
BAB III PEMBAHASAN .....	39
A. Penggunaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	39
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pada Putusan Nomor 789/PID.B/2022/PN JKT.SEL .....	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	12
LAMPIRAN.....	74

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Aminah, s. (2014). Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI. Pengadilan Negeri Tangerang No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus: “Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia”, Jakarta, Oktober 2009, hlm. 5. Diakses pada 15 Juli 2024, pukul 15.45

Aminah, S. (2014). *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, Canting Press, Jakarta.

Bakhri, S. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Effendi, T. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*. Yogyakarta. Medpress Digital.

Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung. Citra Aditya.

Hamzah, A. (1996). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

- Hamzah, A. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya.
- Harahap dan M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Leden, M. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muhammad, R. (2017). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sasangka, H. & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung.
- Teguh, P. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Skripsi**
- Achmad Ali, H. (2018). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arianto, H. (2012). *Peranan hakim dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia*. Lex Journalica, 9 (3). Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darwa Prinst. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.

Kahar. (2015). Tinjauan hukum mengenai amicus curiae di Indonesia (analisis kasus putusan No. 13/PK/PID/2011 dan No. 225/PK/PID. SUS/2011).

Rishad, A. (2018). *Peran Amicus Curiae bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Widiyantoro, R. B. (2022). *Peranan Amicus Curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### **Artikel/Jurnal**

Asshiddiqie, J. (2001). *Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana*. Bandung.

H. A. Zaharuddin. (2017). *Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sarwono, S. (2018). *Amicus Curiae: Kriminalisasi Korban Perkosaan Menciderai Perlindungan Hak Anak dan Perempuan*. Jakarta. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

Qamar, N. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar. Pustaka Refleksi.



## **Peraturan Perundangan**

*Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*

*Putusan Pengadilan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel*

(2005). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 - Paralegal.id.

Diakses tanggal 1 Mei 2024, dari <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-06-pmk-2005/>

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nurul Safitri

Nim : 202010110311343

Dengan Judul Skripsi :

" Pengaruh Amicus Curiae Dalam Putusan Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Putusan PN Jakarta Selatan 789/PID.B/2022/PN JKT.SEL)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 July 2024



**Cholidah, SH., MH**

**Ka. Prodi Hukum**